

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 35/PM.00.02/K.JI-20/07/2025

Pasuruan, 2 Juli 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Imbauan Pelaksanaan Pleno

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan

Di

Tempat

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. MEMPERHATIKAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PKPU 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan PDPB secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini.

C. IMBAUAN

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Pasuruan menghimbau kepada KPU Kabupaten Pasuruan agar:

1. Melakukan rekapitulasi yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan mengundang Bawaslu Kabupaten Pasuruan , Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Kegiatan dapat dilakukan tatap muka dan/atau melalui media dalam jaringan. Apabila terdapat masukan dalam rapat pleno maka dilakukan proses sebagaimana pada Pasal 19 PKPU 1 tahun 2025;
2. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan dan diunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Pasuruan.
3. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. (Hal ini sebagaimana pada Pasal 20 PKPU 1 tahun 2025);
4. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KPU Kabupaten Pasuruan, media sosial resmi KPU Kabupaten Pasuruan, atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor KPU Kabupaten Pasuruan dan/atau melalui surat elektronik dan dituangkan dalam formulir model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. (Hal ini sebagaimana pada Pasal 21 PKPU 1 tahun 2025);
5. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan jika terdapat potensi permasalahan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan



Arie Yoenianto

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

